



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 827.1/Kep. 621 - BKPSDM/2022

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUB SPESIALIS  
PROGRAM STUDI ILMU BEDAH PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN ATAS NAMA  
dr. OPI ZIANUL HAK, Sp.B NIP 19781119 200701 1 004 PANGKAT PENATA  
GOLONGAN/RUANG III/c, JABATAN DOKTER AHLI MUDA PADA  
RSUD ARJAWINANGUN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya  
Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu  
dibuka kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk  
mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta  
keterampilan melalui Tugas Belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati  
tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program  
Pendidikan Dokter Sub Spesialis Program Studi Ilmu Bedah  
pada Universitas Padjadjaran Atas Nama dr. Opi Zianul Hak,  
Sp.B, NIP 19781119 200701 1 004 Pangkat Penata, Gol/Ruang  
III/c, Jabatan Dokter Ahli Muda pada RSUD Arjawinangun  
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus  
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten  
Purwakarta dan kabupaten Subang dengan Mengubah  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968  
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 73 Tahun 2017, Seri E. 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan;
  2. Surat Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon Nomor 827.1/5020/SDM.RSUD.AWN tanggal 26 Juli 2022 Perihal Surat Pengantar Permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar;
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 893/410/PKA tanggal 04 Januari 2022 Perihal Rekomendasi;
  4. Surat Pengumuman Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor : 7453/UN6.C/KM.00.03/2022 tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Diterima, Hasil Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 (PPDS-2)/Sub Spesialis Fakultas Kedokteran Gelombang I Tahun Akademik 2022/2023.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis Program Studi Ilmu Bedah pada Universitas Padjadjaran Atas Nama dr. Opi Zianul Hak, Sp.B, NIP 19781119 200701 1 004 Pangkat Penata, Gol/Ruang III/c, Jabatan Dokter Ahli Muda pada RSUD Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggungan yang bersangkutan.



- KETIGA

:

Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari selama maksimal 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- KEEMPAT

:

Peserta Tugas Belajar yang keluar dari Pendidikan atas permintaan sendiri atau dikeluarkan karena hal-hal tertentu, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA

:

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- KEENAM

:

Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus dan wajib mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- KETUJUH

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL

Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar  
Prodi Dokter Sub Spesialis Prodi Ilmu Bedah  
pada UNPAD an. dr. Opi Zianul Hak

UNIT PENGELOLA

BKPSDM

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 November 2022

**BUPATI CIREBON,**

**IMRON**

- Tembusan:
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
  - 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
  - 3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
  - 4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
  - 5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
  - 6. Yth. Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
  - 7. Yth. Rektor Universitas Padjadjaran.

- KETIGA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari selama maksimal 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- KEEMPAT : Peserta Tugas Belajar yang keluar dari Pendidikan atas permintaan sendiri atau dikeluarkan karena hal-hal tertentu, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- KEENAM : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus dan wajib mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 November 2022

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Rektor Universitas Padjadjaran.

- KETIGA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari selama maksimal 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- KEEMPAT : Peserta Tugas Belajar yang keluar dari Pendidikan atas permintaan sendiri atau dikeluarkan karena hal-hal tertentu, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- KEENAM : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus dan wajib mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 November 2022

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Rektor Universitas Padjadjaran.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
S U M B E R - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 6 Oktober 2022  
Nomor : 893/ND.174  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lampiran  
Perihal : Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis Program Studi Ilmu Bedah pada Universitas Padjadjaran atas nama dr. Opi Zianul Hak, Sp.B, NIP 19781119 200701 1 004 dari RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon yang lebih profesional sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu memberikan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar.

Berkenaan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat menetapkan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada dr. OPI ZIANUL HAK, Sp.B dikarenakan yang bersangkutan telah diterima menjadi mahasiswa Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis Program Studi Ilmu Bedah Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan Surat Pengumuman Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor : 7453/UN6.C/KM.00.03/2022 tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Diterima, Hasil Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 (PPDS-2)/Sub Spesialis Fakultas Kedokteran Gelombang I Tahun Akademik 2022/2023 (Periode Agustus 2022).

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN CIREBON**

**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.